

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA  
PT. RAZZA PRIMA TRAF0**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh:**

**Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
NPM : 1905170227  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2023**



MAHITIS ILMU BINA TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Nasri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : JIHAN LORENZA TAKJUNG  
NPM : 1905170227  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAZZA PRIMA TRAFU

Dinyatakan : (A-) *Lulus Iudicium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si.)

**Penguji II**

(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

**Pembimbing**

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

**Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : JIHAN LORENZA TANJUNG  
N.P.M : 1905170227  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RAZZA PRIMA  
TRAFO

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2023

Pembimbing Skripsi




(PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jihan Lorenza Tanjung  
NPM : 1905170227  
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Razza Prima Trafo

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	permasalahannya sesuai dgn fakta data di PT. Razza Prima Trafo	10/7 2023	✓
Bab 2	teori penelitian dgn daftar pustaka		✓
Bab 3	Metode kuantitatif data sekunder - <del>SPSS</del> Deskriptif		✓
Bab 4	Hasil & pembahasan kaitan dgn teori pendapatan & teori	18/7 2023	✓
Bab 5	Kesimpulan & saran. Ditentukan di perula		✓
Daftar Pustaka	Sitasi 10 Dosen Aket		✓
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Mpt sidang meja hijau	24/7 2023	✓

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, Juli 2023  
Dosen Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
NPM : 1905170227  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Razza Prima Trafo” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, Agustus 2023  
Yang menyatakan,


**Jihan Lorenza Tanjung**  
NPM. 1905170227

## **ABSTRAK**

### **Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Razza Prima Trafo**

**Jihan Lorenza Tanjung**

**Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: [jihanlorenza2@gmail.com](mailto:jihanlorenza2@gmail.com)**

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Razza Prima Trafo sesuai dengan perhitungan undang-undang 42 tahun 2009 dan PSAK No. 34. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif. Dari hasil penelitian faktor penyebab perbedaan perlakuan terjadi akibat adanya transaksi pada akhir bulan sehingga jumlah peredaran tidak signifikan, terjadi karena adanya perbedaan masa dan jumlah pelaporan mempengaruhi jumlah pembelian SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Dari penyebab perbedaan jumlah pembelian pada buku besar dan SPT Masa PPN tersebut PT. Razza Prima Trafo sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan.

**Kata Kunci : Penerapan PPN, UU No 42 tahun 2009, PSAK No. 34**

## **ABSTRACT**

***Analysis of the Application of Value Added Tax Accounting in***

***Pt. Razza Prima Transformer***

***Jihan Lorenza Tanjung***

***Department of Accounting, Faculty of Economics and Business***

***Muhammadiyah University of North Sumatra***

***Email: [jihanlorenza2@gmail.com](mailto:jihanlorenza2@gmail.com)***

*The Value Added Tax (PPN) Law defines a Taxable Entrepreneur (PKP) as an entrepreneur who delivers Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) which are subject to tax in accordance with the VAT Law. This study aims to analyze the application of value added tax accounting at PT. Razza Prima Transformer in accordance with the calculation of law 42 of 2009 and PSAK No. 34. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation. This research was conducted using descriptive data analysis. From the results of the research, the factors that caused the difference in treatment occurred due to transactions at the end of the month so that the amount of circulation was not significant. From the causes of the difference in the number of purchases in the general ledger and the Periodic VAT SPT, PT. Razza Prima Trafo is qualified in making financial report decisions*

*Key words: Application of VAT, Law No. 42 of 2009, PSAK No.34*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza Prima Trafo”

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih teruma kepada ayahanda Danwir Tanjung dan ibunda Rina Maurend Lekahena, yang telah mengasuh, merawat dan mengajarkan banyak hal serta memberi dukungan do'a kepada penulis, dan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, S.E,M.M.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi
5. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si, Ak, CA, CPA, Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E.,M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah berjasa dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Zulham Selaku Direktur PT. Razza Prima Trafo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada dan telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus Bagas Ananda Putra. Selaku partner yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis

penulis mengucapkan terimakasih dan hanya Allah SWT yang dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga dalam penyusunan skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca sekalian Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Juli 2023

Jihan Lorenza Tanjung

NPM: 1905170227

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Definisi Akuntansi Pajak .....	10
2.1.2 PSAK NO. 34 tentang Kontrak Konstruksi .....	11
2.1.3 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	15
2.1.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
2.1.6 Saat dan Tempat Pajak Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ....	20
2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...	21
2.1.8 Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	23
2.1.9 Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Melalui Sistem Elektronik ..	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual.....	30

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1    Jenis Penelitian .....	33
3.5    Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6    Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1    Hasil Penelitian.....	39
4.1.1    Deskripsi Objek Penelitian .....	39
4.1.2    Visi dan Misi PT. Razza Prima Trafo.....	40
4.2    Deskripsi Data .....	40
4.3    Analisis Data .....	41
4.3.1    Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	41
4.3.2    Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	41
4.3.3    Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	41
4.3.4    Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ...	55
4.4    Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1    Kesimpulan.....	62
5.2    Saran.....	63
5.3    Keterbatasan Penelitian .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Rekap PPN Keluaran dan Masukan Tahun 2017 - 2022 .....	5
Table 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4. 1 Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran Tahun 2022 .....	42
Tabel 4. 2 Pembelian pada Buku Besar dan SPT Masa PPN PT. Razza Prima Trafo Tahun 2022.....	58
Tabel 4. 3 Pembelian pada Buku Besar Per Bulan .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	32
---	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud. (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (2015), jumlah pembayar pajak di Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam membayar pajak, salah satunya PPN, masih tergolong rendah. Data Direktorat Jenderal Pajak (2015) menyebutkan bahwa WP yang tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2022) tersebut, rincian jumlah WP Badan terdiri dari 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Pajak (2022) mengindikasikan bahwa belum semua perusahaan terdaftar menjadi WP Badan sehingga belum bisa mendaftarkan diri menjadi PKP dan rasio kepatuhan formal bagi wajib pajak

badan per 30 April 2022 masih sebesar 53,72%. Data Direktorat Jenderal Pajak (2022) juga mengindikasikan bahwa pendapatan pajak yang diterima dari pembayar pajak tidak maksimal karena jumlah dan tingkat partisipasi WP dan PKP yang masih rendah (Dirjen Pajak, 2022).

Menurut Williams (1996), salah satu hal yang harus diperhatikan dalam isu PPN adalah klasifikasi individu/badan yang diwajibkan membayar PPN (Williams, 1996). Williams (1996) menambahkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa PPN akan mampu untuk dibayarkan mengingat subjek yang harus membayar PPN sudah jelas, yaitu individu/badan.

Williams (1996) juga menunjukkan bahwa partisipasi pembayar pajak itu penting dalam PPN. Keen dan Lockwood, (2010) juga menekankan pentingnya partisipasi pembayar pajak karena esensi dari PPN adalah pembebanan PPN dalam semua transaksi dimana PPN tersebut dikreditkan atas penjualan yang dilakukan oleh pembayar pajak sehingga PPN tersebut akan mampu untuk dibayarkan di setiap rantai produksi. Alm dan El-Ganainy (2013) juga menambahkan bahwa PPN yang dikenakan dalam bisnis pada dasarnya dihitung berdasarkan nilai total produk akhir yang dihasilkan sehingga PPN dikenakan di setiap rantai produksi, dimana hal tersebut membutuhkan partisipasi pembayar pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), salah satu tindakan kriminal adalah dengan membuat bukti lembar Faktur Pajak fiktif supaya dapat mengkreditkan pajak masukan ke dalam SPT Masa PPN (Kementerian Keuangan, 2021). Alasan yang mendorong penulis untuk mengangkat topik

penulisan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan PKP dalam menunaikan kewajiban PPN. Hal tersebut dibuktikan oleh Armaini, (2015) dimana faktor-faktor yang mempengaruhi PKP tersebut antara lain adalah tingkat pendidikan WP/PKP, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pelayanan dari KPP terhadap WP/PKP, penyuluhan dari KPP terhadap PKP, jenis usaha dan tingkat pendapatan PKP, sanksi terhadap PKP jika melakukan pelanggaran, tingkat efektifitas dan efisiensi sistem perpajakan, dan nominal tarif pajak yang dikenakan.

Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dalam usaha perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang (Januri, 2018).

Umumnya metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran digunakan untuk menghitung PPN yang terutang oleh pembeli barang kena pajak, importir

barang kena pajak dari penggunaan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak keluaran adalah Pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh PKP yang menyerahkan barang kena pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor barang kena pajak yang penyerahan atau ekspornya harus ditagih. (Hanum, 2010)

Ketika suatu perusahaan membeli barang/jasa kena pajak, dikenakan PPN masukan dan sebaliknya, ketika suatu perusahaan menjual barang/jasa kena pajak, perusahaan tersebut diperbolehkan memungut PPN atas barang/jasa kena pajak tersebut. Penjualan tersebut dikenai PPN yang dilakukan atas dasar sistem faktur, oleh karena itu sehubungan dengan penyerahan barang/jasa kena pajak harus dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi. (Saragih & Putri, 2016)

Ciri Pajak Pertambahan Nilai adalah Faktur Pajak, karena Faktur Pajak merupakan bukti bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikenai pajak bahwa jumlah pajak yang harus dibayar telah dikreditkan. Dalam pembuatan faktur pajak diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan mulai dari pembukuan hingga pelaporan PPN.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), diatur bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Dapat diuraikan bagaimana mekanisme perhitungan PPN Keluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, yaitu ;

a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan Pemungut :

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Nilai DPP (Nilai Kontrak)}$$

b. Jika transaksi dilakukan ke Pemungut Pajak:

$$\text{PPN} + 11\% \times \text{Nilai DPP (Nilai Kontrak/1,1)}$$

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak sudah termasuk PPN. Adapun nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

**Table 1. 1 Rekap PPN Keluaran dan Masukan Tahun 2017 - 2022**

No.	TAHUN		PPN KELUARAN		PPN MASUKAN		KOMPENSASI	LEBIH / KURANG BAYAR
			DPP	PPN	DPP	PPN		
a	b		c	d = c x 10%	e	f = e x 10%	g = d - f	
1	2017	010	3.353.934.199,00	335.393.421,00	1.607.553.084,00	160.755.302,00	174.638.119,00	KB
		030	42.814.188.223,00	4.281.418.826,00	-	-	4.281.418.826,00	
			46.168.122.422,00	4.616.812.247,00	1.607.553.084,00	160.755.302,00	4.456.056.945,00	KB
2	2018	010	2.696.210.002,00	269.620.998,00	1.989.347.959,00	198.934.794,00	(86.278.562,00)	LB
		030	62.043.145.091,00	6.204.314.508,00	-	-	-	
			64.739.355.093,00	6.473.935.506,00	1.989.347.959,00	198.934.794,00	(86.278.562,00)	LB
3	2019	010	1.606.514.001,00	160.651.399,00	1.591.982.270,00	159.198.225,00	(207.007.476,00)	LB
		030	55.473.679.231,00	5.547.367.897,00	-	-	-	
			57.080.193.232,00	5.708.019.296,00	1.591.982.270,00	159.198.225,00	(207.007.476,00)	LB
4	2020	010	1.186.870.545,00	118.687.055,00	1.126.071.708,00	112.607.169,00	(85.640.645,00)	LB
		030	50.874.667.437,00	5.087.466.732,00	-	-	-	
			52.061.537.982,00	5.206.153.787,00	1.126.071.708,00	112.607.169,00	(85.640.645,00)	LB
5	2021	010	1.232.366.605,00	123.236.661,00	906.923.180,00	90.692.317,00	17.443.281,00	KB
		030	51.187.629.532,00	5.118.762.905,00	-	-	-	
			52.419.996.137,00	5.241.999.566,00	906.923.180,00	90.692.317,00	17.443.281,00	KB
6	2022	010	1.733.803.105,00	182.922.847,00	1.206.910.992,00	125.846.759,00	32.245.091,00	KB
		030	70.801.160.567,00	7.635.459.936,00	-	-	-	
			72.534.963.672,00	7.818.382.783,00	1.206.910.992,00	125.846.759,00	32.245.091,00	KB

Berdasarkan data diatas perusahaan mengakui lebih bayar di tiga tahun berturut-turut dari tahun 2018 - 2020 dan juga mengakui kurang bayar ditahun 2017 dan tahun 2021, 2022. Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983,

apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai sebagaimana yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) atau terdapat kekeliruan dalam pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, Hak ini dapat ditunaikan setelah mengajukan permohonan yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran pembayaran pajak tergantung dari status permohonan tersebut. Hal tersebut biasa disebut dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, secara sederhana dalam restitusi pajak negara harus mengembalikan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak atas terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak wajib pajak.

Menurut (Baut et al., 2020) Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak yaitu PT. Razza Prima Trafo berkewajiban melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas negara, ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya. perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2% per bulan dari nilai PPN yang terutang oleh karena perusahaan melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

Selain kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan besarnya pajak masukan, PPN lebih bayar juga bisa terjadi apabila PKP ternyata melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Atas terjadinya PPN lebih bayar ini, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh PKP, yaitu:

1. Mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya

2. Mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar tersebut
3. Mengkompensasikan PPN Lebih Bayar

Sementara bagi PKP pembeli, jika faktur pajak batal telah dilaporkan, maka akan membuat SPT masa PPN PKP pembeli mengalami kurang bayar. Kondisi kurang bayar ini otomatis harus dibayar oleh PKP pembeli saat melakukan pembetulan.

Denda yang dibebankan adalah 2% dari nilai kurang bayar dan bisa jadi terkena kenaikan sanksi pajak 48%. Jadi, kurang bayar tercatat di tahun 2021 sebesar Rp 17.443.281, maka denda yang harus dibayar PKP pembeli adalah sebesar Rp 516.321,118 yang terdiri dari denda 2% dari Rp 17.443.281, yakni Rp 348.865,62 dan 48% dari Rp 348.865,62 yakni sebesar Rp 167.455,498. Dan di tahun 2022 sebesar Rp 32.245.091, maka denda yang harus dibayar PKP pembeli sebesar Rp 954.454,694 yang terdiri dari 2% dari Rp 32.245.091, yakni Rp 644.901,82 dan 48% dari Rp 644.901,82 yakni sebesar Rp 309.552,874.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis memilih topik untuk penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza Prima Trafo”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dirumuskan identifikasi masalah guna memudahkan pembahasan penelitian tersebut. Identifikasi masalah antara lain:

“Ketidapkahaman terhadap peraturan PPN yang kompleks atau perubahan aturan terbaru dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran PPN yang kurang. Dan sistem peraturan pajak yang terbaru juga dapat menyebabkan pembayaran PPN yang lebih tinggi daripada yang diperlukan jika perusahaan atau individu tidak memahami dengan baik pengurangan atau pembebasan yang tersedia. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terjadinya kenaikan tarif pajak pada 1 April 2022 menjadi 11%, oleh karena itu perusahaan harus melakukan pembetulan SPT-Masa PPN untuk melaporkan selisih perhitungan akibat kekeliruan dan penggunaan tarif yang masih 10% di tahun 2022”

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian yang akan dibahas agar ruang lingkup penelitiannya lebih terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri. Oleh karena itu masalah dibatasi hanya pada akuntansi pajak pertambahan nilai yakni pajak masukan dan pajak keluaran di PT. Razza Prima Trafo

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  
“Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. Razza Prima Trafo”

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Razza Prima Trafo

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penulis
  - a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntansi pajak pertambahan nilai serta sebagai bahan perbandingan antara teori dari berbagai sumber bacaan ilmiah dengan praktik dilapangan.
2. Manfaat Perusahaan
  - a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang terkait akuntansi pajak pertambahan nilai.
3. Manfaat Lembaga
  - a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai pada suatu perusahaan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Definisi Akuntansi Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak ada definisi yang dimaksud dengan penghitungan dan pelaporan pajak, tetapi secara langsung menyangkut penghitungan dan pelaporan pajak tertentu. Penghitungan pajak merupakan dasar dari laporan akuntansi yang kemudian memberikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan perpajakan, sedangkan deklarasi pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak kepada negara untuk yang harus ada dalam deklarasi pajak. Pajak yang terhutang dikumpulkan. Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak, yang berkaitan dengan peraturan, undang-undang, dan peraturan perpajakan.

Berikut ini diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

1. Pembelian barang/persediaan yang PPN nya dapat dikreditkan PT X membeli barang untuk persediaan dalam bulan agustus 200 Rp. 10.000.000, dengan kredit dari PT.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	10.000,00
PPN Masukan	1.000,00
Utang	11.000,00

2. Pembelian barang modal yang PPN PT X membeli mesin seharga Rp nya dapat dikreditkan . 100.000 dengan kredit pada bulan juni 2008 dari PT Y.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	100.000,00
PPN Masukan	10.000,00
Utang	110.000,00

3. Pembelian barang /Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan

PT.X membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp. 20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat di kreditkan. Namun pajak tersebut dapat di bebaskan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif penyusutanya. Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sbb:

Kendaraan Sedan	22.000,00
Kas	22.000,00

### **2.1.2 PSAK NO. 34 tentang Kontrak Konstruksi**

PSAK No. 34 berisi tentang akuntansi kontrak konstruksi yang menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas kontrak mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut terselesaikan biasanya jatuh pada periode kontrak yang berlainan oleh karena itu persoalan utama dalam akuntansi kontrak konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan. Pernyataan yang ada pada

PSAK No. 34 ini harus diterapkan pada akuntansi kontrak konstruksi di dalam laporan keuangan (IAI, 2018).

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Oleh karena sifat dari aktivitas yang dilakukan pada kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas kontrak mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut diselesaikan biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Oleh karena itu, persoalan utama dalam akuntansi kontrak konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode di mana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan. Pernyataan ini menggunakan kriteria pengakuan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk menentukan kapan pendapatan dan biaya suatu kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dalam buku besar komparatif. (Syafitri, 2018)

Menurut (Maulinda, 2019) Berdasarkan pernyataan tersebut didapat pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

1. Kontrak Biaya-Plus adalah kontrak konstruksi yang mana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap.
2. Kontrak Harga Tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan, atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya.

3. Kontrak Konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.
4. Retensi adalah jumlah termin (progresbilling) yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki.
5. Termin (progresbilling) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
6. Uang muka adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan.

Dalam PSAK No. 34 paragraph 11 yang tentang Kontrak Kontruksi yang dikutip dari (Maulinda, 2019) mengemukakan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari :

1. Jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; dan
2. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran intensif :  
Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan dapat diukur secara andal.

Dalam PSAK No. 34 paragraph 16 tentang Kontrak Kontruksi oleh (Oroh, 2010) mengemukakan bahwa Biaya kontrak terdiri dari :

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu

2. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut; dan Biaya lain secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak..

### **2.1.3 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan definisi, pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Direktorat Jenderal Pajak, 2013), adalah pajak yang dikenakan atas: (a) penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (b) impor BKP; (c) penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (d) pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (e) pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (f) ekspor BKP Berwujud oleh PKP; (g) ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan (h) ekspor JKP oleh PKP.

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki, Sukardji (2014) menjelaskan karakter atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung;
- b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif;
- c. Pajak Pertambahan Nilai adalah *multistage tax*;
- d. Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*;
- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri;
- f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral;
- g. Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia yang saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan pemasukan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak ke kas negara, wajib pajak terlebih dahulu harus mengurangi pajak dari hasil penjualan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila pajak yang dikenakan atas peredaran lebih besar daripada pajak masukan selama masa pajak, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara. (Irsan & Lufriansyah, 2020)

#### **2.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Sukardji (2014) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun (2020), secara umum, subjek dari PPN meliputi dua kelompok, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun (2020) menambahkan bahwa hal ini didasari oleh pernyataan dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir UU Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa subjek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

**a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Golongan yang termasuk ke dalam PKP adalah kelompok pengusaha yang melakukan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 nomor (29) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yaitu menyerahkan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang PPN, Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu menyerahkan JKP dan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 “pengusaha” yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan.

**b. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)**

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e serta Pasal 16C UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.

Sukardji (2014) juga menambahkan bahwa kewajiban PKP diatur dalam Pasal 3A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang menentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, atau huruf h, wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

Pengukuhan status sebagai PKP tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan BKP/ JKP sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka UU PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

Berdasarkan definisi dari Direktorat Jenderal Pajak (2013), pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### **2.1.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Sukardji (2014), objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16 D UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, dimana objek pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor BKP;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor BKP Berwujud oleh PKP;
- g. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
- h. ekspor JKP oleh PKP;

Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, sebagai berikut:

- a. Pasal 16C: kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;
- b. Pasal 16D: penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (2013) membuat daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, yaitu barang yang tidak dikenai PPN, Barang pertama yang tidak dikenai PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Barang kedua adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Barang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Barang keempat yang tidak dikenai PPN adalah uang, emas batangan, dan surat berharga.

Di sisi lain, terdapat jasa yang tidak dikenai PPN, yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan

pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering.

#### **2.1.6 Saat dan Tempat Pajak Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, maka saat penentuan PPN terutang adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan BKP dalam Wilayah Pabean;
- b. Penyerahan JKP dalam Wilayah Pabean;
- c. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Pabean;
- d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean;
- e. Impor BKP;
- f. Ekspor BKP Berwujud;
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud;
- h. Ekspor JKP;
- i. Saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Sukardji (2014), berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, maka saat tempat PPN terutang adalah sebagai berikut:

- a. Tempat tinggal atau kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan;

- b. Tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor BKP;
- c. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari PKP sebagai tempat pemusatan pajak terutang (Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-11/PJ/2020)
- d. Ditetapkan oleh Dirjen Pajak;
- e. Orang pribadi yang di tempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha, pajak terutang di tempat kegiatan usaha dilakukan (Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-11/PJ/2020);
- f. Tempat bangunan sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri eks Pasal 16C UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 (PMK 18/PMK.03/2021).

#### **2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan berikut ini adalah definisi dari jenis-jenis DPP tersebut:

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud.
- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.
- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor, untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor, dan untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang selama ini merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan meyakini bahwa dampak kenaikan tarif PPN menjadi 11% terhadap inflasi akan terbatas atau minimal. Hal ini disampaikan langsung

oleh Ketua BKF Febrio Kacaribu. Menurutnya, sejauh ini laju inflasi masih sangat terkendali.

Tarif PPN di Indonesia sendiri saat ini dinilai masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Rata-rata tarif PPN global adalah 15%. Rata-rata tarif PPN negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah 19%.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021), tarif yang dikenakan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM adalah:

- a. Tarif PPN adalah 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
- b. Tarif PPN 12% (dua belas persen) yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025
- c. Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.
- d. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- e. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen).

### **2.1.8 Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 24 dan 25 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Sukardji (2014), prinsip pengkreditan Pajak Masukan tersirat dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 mengandung 3 (tiga) prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

- a. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;
- b. Pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya;
- c. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) mencerminkan jenis PPN yang dianut UU PPN Indonesia, yaitu Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi.

Pedoman pengkreditan pajak masukan menurut waluyo (2008:93) adalah sebagai berikut:

1. Pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, dihitung dengan cara: Nilai peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto yang terutang pajak

pertambahan nilai pada masa pajak yang bersangkutan dikalikan dengan tarif PPN. Dengan catatan di dalam nilai peredaran bruto tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai.

2. Adapun besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, dihitung dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
  - a. Untuk penyerahan barang kena pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1
  - b. Untuk penyerahan jasa kena pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksudkan pada angka 1

Waluyo, (2011) menambahkan bahwa apabila dalam suatu masa pajak terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015) menyatakan bahwa sesuai dengan UU PPN, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

### **2.1.9 Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Melalui Sistem Elektronik**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, (2022) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mengungkapkan mekanisme pembayaran, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kena pajak tidak berwujud melalui sistem elektronik:

- a. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (pasal 1 ayat 3);
- b. Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, paling sedikit berupa piranti lunak, multimedia, dan/ atau data elektronik (pasal 1 ayat 6);
- c. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (pasal 2 ayat 1);
- d. Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditunjuk oleh Menteri (pasal 2 ayat 2);

- e. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu;
- 1) Sebesar 11% (sebelas persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan
  - 2) Sebesar 12% (dua belas persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (pasal 6 ayat 1)
- f. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik membuat bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) berupa *commercial invoice, billing, order receipt*, atau dokumen lain yang sejenis, serta menyebutkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilakukan pembayaran (Pasal 7 ayat 1 dan 2);
- g. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap Masa Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 8 ayat 1);
- h. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
- (1) mata uang Rupiah, dengan kurs yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang berlaku pada tanggal penyetoran;
  - (2) mata uang Dollar Amerika Serikat; atau

- (3) mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (pasal 8 ayat 3);
- i. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dan yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir (pasal 9 ayat 1);
- j. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (1) jumlah Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa;
  - (2) jumlah pembayaran;
  - (3) jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; dan
  - (4) rincian transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), untuk setiap Masa Pajak. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang disediakan dan/ atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (pasal 9 ayat 2 dan 3).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Table 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Irsan dan Lufriansyah (2020)	Faktor Determinan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP	Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota 2016-2018, maka dapat disimpulkan self assessment, pemeriksaan pajak, dan penagihan

		Pratama Medan Kota	pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2.	Saragih dan Putri (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Utama Medan	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009
3.	Armaini (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan PKP dalam Melaksanakan Kewajiban PPN di Kotamadya Palembang	Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajiban membayar PPN yaitu, Tingkat pendidikan WP/PKP itu sendiri, WP/PKP tidak mengetahui dengan baik tentang ketentuan dan peraturan perpajakan yang harus mereka laksanakan.
4.	Januri (2018)	Penerepan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Megah Medan	CV. Megah Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian rokok ataupun distributor rokok untuk wilayah Sumatera Utara. Implementasi PPN Pada CV. Megan Mandiri kurang baik dan tidak memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPTMasa PPN
5.	Hanum (2010)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV	Pemenuhan kewajiban Akuntansi Pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) sudah diterapkan dengan sesuai. Hal itu dapat dilihat dari prosedur

		(Persero)	pembukuan pajak pertambahan nilai yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan Undang – undang perpajakan yang berlaku
--	--	-----------	---

### 2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

PT. Razza Prima Trafo yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 54-A Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kabupaten, Kota Medan Kode Pos 20221 adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang *electrical* dan *mechanical engineering, contractor supplier instalatiur C. Class*. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dalam usaha perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyeteroran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Undang-undang Pasal 1 No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

PPN Keluaran diperoleh Perusahaan atas transaksi penyerahan JKP kepada kliennya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, klien perusahaan sebagian besar adalah pemungut PPN. Besarnya nilai PPN Keluaran ditentukan dari nilai

penyerahan JKP kepada kliennya. PPN Masukan diperoleh Perusahaan atas transaksi pembelian BKP atau perolehan JKP kepada *vendor*. Besarnya nilai PPN Masukan adalah 10% dari DPP yang dikenakan oleh *vendor*, sehingga nilai yang dibayarkan oleh Perusahaan adalah DPP ditambah dengan PPN Masukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Perusahaan menjurnal PPN Masukan pada posisi debet atas transaksi pembelian yang telah dilakukan.

Faktur Pajak Keluaran diterbitkan oleh Perusahaan atas transaksi penjualan JKP baik kepada Bukan Pemungut maupun kepada Pemungut PPN. Dalam hal ini, penerbitan Faktur Pajak Keluaran telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.13 Tahun 2010.


Mekanisme perhitungan PPN keluaran merupakan bagian dari nilai kontrak, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengetahui nilai kontrak dan termin penyelesaiannya untuk dapat diketahui saat terhutangnya PPN Keluaran dalam satu Masa Pajak.

Perusahaan wajib menghitung nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan yang ada. Tujuan dari pengkreditan PPN Masukan adalah untuk mengetahui apakah ada PPN terhutang yang harus disetorkan ke Kas Negara dalam hal PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, atau apakah ada nilai PPN yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya jika PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan.

PPN Masukan yang dikreditkan umumnya diperoleh atas transaksi pembelian peralatan yang digunakan untuk penyemprotan hama, seragam untuk para pekerja, bahan-bahan persediaan yang digunakan untuk penyemprotan hama dan alat tulis kantor. Dalam hal pengkreditan PPN Masukan sesuai dengan pasal 9 UU No.42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

UU Nomor 11 Tahun 2020 yaitu syarat PPN Masukan yang dapat dikreditkan antara lain berdasarkan Faktur Pajak yang memenuhi syarat dan tidak termasuk dalam pengecualian dalam UU tersebut.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.1. di bawah ini



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang disertai dengan angka-angka dan grafik (Nazir, 2011). Menurut Sugiyono (2016) "Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum."

#### **3.2. Definisi Operasional**

Penetapan definisi operasional diperlukan agar terjadi kesamaan persepsi antara penulis dengan pembaca sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean Republik Indonesia.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Undang-undang Pasal 1 No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

### 3. Pajak pertambahan nilai (PPN) terutang

PPN Terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean.

### 4. PPN Masukan

Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang/jasa kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. Singkatnya, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak.

### 5. PPN Keluaran

Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerahkan barang/jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Singkatnya, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang/jasa kena pajak.

### 6. Pengkreditan PPN Masukan

Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Pengkreditan

faktur pajak masukan adalah salah satu upaya untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar.

#### 7. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran, merupakan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh seorang Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, atau Barang Kena Pajak yang termasuk kategori barang mewah.

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih adalah PT. Razza Prima Trafo yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 54-A Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kabupaten, Kota Medan Kode Pos 20221. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2023 sampai Juli 2023 dengan format sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian**

No.	Aktivitas Penelitian	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan Judul							
2.	Penelitian Pendahuluan (prariset)							
3.	Penyusunan Proposal							
4.	Pembimbingan Proposal							
5.	Seminar Proposal							
6.	Revisi							
7.	Pengumpulan Data							
8.	Pengolahan dan Analisis Data							

9.	Penyusunan Skripsi						
10.	Pembimbingan Skripsi						
11.	Sidang Meja Hijau						

### 3.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu data diperoleh dari sumber yang terdokumentasi di perusahaan, berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta data laporan keuangan. Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Teknik Observasi

Kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Dalam hal ini peneliti memilih PT. Razza Prima Trafo sebagai objek penelitian. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kemudian diangkat sebagai judul penelitian dengan menentukan batasan atau rumusan masalah agar penelitian menjadi lebih fokus.

#### 2. Teknik Dokumentasi dan Wawancara

Suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat objek yang diteliti dengan cara :

- a. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan dengan melakukan penelitian terhadap

dokumen-dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan teknik tanya jawab secara langsung dengan manajemen perusahaan. Kepala bagian akuntansi, dan karyawan-karyawan yang terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan data-data yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dapat digunakan pada judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Razza Prima Trafo" yaitu, Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan menyimpulkan hasil penelitian. (Ritonga, 2017). Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang ada. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, atau angka-angka. Tujuan analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum penghitungan pajak yang masih harus disetor atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Razza Prima Trafo. Berikut Tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan perusahaan.
3. Mengkonfirmasi data-data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di bagian perpajakan.

4. Menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan perusahaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan menurut Undang-Undang Perpajakan dan SAK tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

PT. Razza Prima Trafo merupakan perusahaan jasa di bidang teknik elektrikal dan mekanikal, perusahaan instalasi kelas C, sesuai kapasitas site dan sumber daya manusia. Perusahaan ini juga mengembangkan usaha yang meliputi pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan (preventif dan korektif) transformator distribusi khusus di Sumatera utara. Inspirasi dan motivasi, keinginan untuk membantu dan bekerja sama dengan perusahaan trafo dalam menyelesaikan masalah kelistrikan.

Bertahun-tahun pengalaman layanan komersial untuk usaha pelayanan pekerjaan electrical dan mechanical engineering atau pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan trafo untuk mengatasi krisis listrik, yang merupakan aset terpenting untuk menjadi perusahaan teratas di bidangnya.

Dengan membentuk satu kesatuan tim, tekad untuk menjadi perusahaan yang lebih baik dan terpercaya melalui kepuasan pelanggan diwujudkan melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki keahlian khusus. Produk dan jasa utilitas yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi sektor ketenagalistrikan, tetapi juga bermanfaat bagi sektor lain dan masyarakat umum.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. Razza Prima Trafo**

##### 2) Visi

Menjadi perusahaan yang unggul melalui Produk dan Jasa yang bermutu dan menjaga kepuasan pelanggan

##### 3) Misi

1. Membentuk kepuasan masyarakat melalui kelistrikan dengan meningkatkan efisiensi, keandalan dan pelayanan.
2. Melakukan usaha secara etis, profesional, memiliki hubungan bisnis yang luas dan akrab lingkungan.
3. Inovasi tiada henti untuk melakukan diversifikasi produk, jasa dan pelayanan.
4. Memperoleh keuntungan yang dapat mendukung pengembangan perusahaan yang sehat dengan pola pengembangan usaha yang baik serta terjaminnya kelangsungan kegiatan usaha
5. Memperoleh kepercayaan melalui kepuasan pelanggan dan terciptanya kesetiaan pelanggan.

#### **4.2 Deskripsi Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa angka yang merupakan data-data keuangan yang terkait. Data tersebut adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data historis perusahaan yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022

## **4.3 Analisis Data**

### **4.3.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang di gunakan PT. Razza Prima Trafo dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Harga Jual, dengan Harga Jual yang di terapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut menurut Undang-undang PPN dan Standar Akuntansi Keuangan yang cantumkan dalam Faktur Pajak.

### **4.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah 10% dan 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP).

### **4.3.3 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (11\%)}$$

**Tabel 4. 1 Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran Tahun 2022**

No.	BULAN		PPN KELUARAN		PPN MASUKAN		KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR
			DPP	PPN	DPP	PPN		
a	b		c	d = c x 10%	e	f = e x 10%	g	h
1	JANUARI	010	53.177.573,00	5.317.757,00	77.398.880,00	7.739.888,00		2.422.131,00
		030	2.434.516.521,00	243.451.652,00	-	-		
			2.487.694.094,00	248.769.409,00	77.398.880,00	7.739.888,00		
2	FEBRUARI	010	5.051.801,00	505.180,00	-	-		1.916.951,00
		030	4.986.919.636,00	498.691.960,00				
			4.991.971.437,00	499.197.140,00	-	-		
3	MARET	010	721.319.832,00	72.131.983,00	613.946.009,00	61.394.600,00	8.820.432,00	
		030	7.845.332.995,00	784.533.291,00				
			8.566.652.827,00	856.665.274,00	613.946.009,00	61.394.600,00		
4	APRIL	010	601.975.315,00	66.217.285,00	238.895.548,00	26.278.510,00	39.938.775,00	
		030	2.826.048.856,00	310.865.373,00				
			3.428.024.171,00	377.082.658,00	238.895.548,00	26.278.510,00		
5	MEI	010	180.715.479,00	19.878.702,00	114.987.003,00	12.648.571,00	7.230.131,00	
		030	4.436.270.253,00	487.989.724,00				
			4.616.985.732,00	507.868.426,00	114.987.003,00	12.648.571,00		
6	JUNI	010	3.413.562,00	375.492,00	59.421.622,00	6.536.378,00		6.160.886,00
		030	7.922.655.695,00	871.492.123,00				
			7.926.069.257,00	871.867.615,00	59.421.622,00	6.536.378,00		
7	JULI	010	50.058.651,00	5.506.452,00				654.434,00
		030	4.224.860.693,00	464.734.673,00				
			4.274.919.344,00	470.241.125,00	-	-		

8	AGUSTUS	010	19.491.205,00	2.144.032,00	55.271.620,00	6.079.878,00		4.590.280,00
		030	6.455.201.202,00	710.072.128,00				
9	SEPTEMBER		6.474.692.407,00	712.216.160,00	55.271.620,00	6.079.878,00		
		010	28.733.859,00	3.160.724,00	21.510.810,00	2.366.189,00		3.795.745,00
		030	5.317.696.879,00	584.946.655,00				
			5.346.430.738,00	588.107.379,00	21.510.810,00	2.366.189,00		
10	OKTOBER	010	29.249.320,00	3.217.425,00	25.479.500,00	2.802.745,00		3.381.065,00
		030	6.012.416.118,00	661.365.772,00				
			6.041.665.438,00	664.583.197,00	25.479.500,00	2.802.745,00		
11	NOVEMBER	010	13.377.818,00	1.471.560,00				1.909.505,00
		030	6.244.126.070,00	686.853.866,00				
			6.257.503.888,00	688.325.426,00	-	-		
12	DESEMBER	010	27.238.690,00	2.996.255,00			1.086.750,00	
		030	12.095.115.649,00	1.330.462.719,00				
			12.122.354.339,00	1.333.458.974,00	-	-		
TOTAL			72.534.963.672,00	7.818.382.783,00	1.206.910.992,00	125.846.759,00	32.245.091,00	

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan jumlah pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Razza Prima trafo pada setiap bulannya. pada bulan Januari dan Februari Jumlah pajak Masukan Lebih besar dibanding Pajak Keluaran maka terjadi lebih bayar sebesar Rp. 4.339.082, maka akan dikompensasikan ke bulan Maret.

Pada bulan Maret mengalami kurang bayar sebesar Rp. 8.820.432 dan PT. Razza Prima Trafo mengurangi Jumlah Pajak pada bulan Maret

dengan kompensasi pada akhir Februari, jumlah yang akan disetor dapat dikurangi dari hasil kompensasi akhir Februari sebesar Rp. 4.339.082, (Rp. 8.820.432- Rp. 4.339.082) maka jumlah yang akan disetor ke kas Negara adalah sebesar Rp. 4.481.350

Pada bulan April jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan sehingga terjadi PPN kurang bayar dan PT. Razza Prima Trafo membayar ke kas Negara sebesar Rp. 39.938.775

Pada bulan Mei jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN Masukan sehingga terjadi PPN kurang bayar dan PT. Razza Prima Trafo membayar ke kas Negara sebesar Rp. 7.230.131

Pada bulan April dan Mei mengalami kurang bayar atas PPN dan PT. Razza Prima Trafo harus melunasi pada tanggal akhir bulan berikutnya. Kelebihan bayar atas PPN pada bulan Juni, PT. Razza Prima trafo dapat mengkompensasikan untuk masa pajak berikutnya dan dapat meminta restitusi atas kelebihan tersebut. Pada saat terjadinya pembayaran di Bulan April dan Mei atas kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp. 39.938.775 dan Rp. 7.230.131, maka saldo dari PPN Keluaran akan menjadi nol.

Pada bulan Juni sampai November PT. Razza Prima Trafo mengalami lebih bayar sebesar Rp. 20.491.915 dan akan dikompensasikan ke bulan Desember.

Pada akhir bulan Desember mengalami kurang bayar sebesar Rp. 1.086.750 dan PT. Razza Prima trafo mengurangi Jumlah Pajak pada bulan Desember dengan kompensasi pada akhir November, namun jumlah kompensasi pada akhir bulan November lebih besar dari pada jumlah Pajak

Pada bulan Desember sehingga tersisa Piutang Pajak Sebesar Rp. 19.405.165 dan bisa dikompensasikan kembali pada bulan Januari 2023.

Jurnal penutup untuk masa Kurang bayar (Pada bulan Mei) adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp. 19.878.702
PPN Masukan	Rp. 12.648.571
PPN yang masih harus di bayar	Rp. 7.230.131

Dan Lebih Bayar maka jurnal penutup untuk Masa Pajak (Pada bulan Juni) adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	Rp. 375.492
PPN lebih bayar	Rp. 6.160.886
PPN Masukan	Rp. 6.536.378

Pencatatan jurnal yang di lakukan PT. Razza Prima Trafo terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

### **Masa Januari 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Januari :

Piutang Dagang	Rp. 2.736.463.503
PPN Keluaran	Rp. 248.769.409
Penjualan	Rp. 2.487.694.094

Pada bulan Januari terdapat penjualan Jasa Peltek Medan dan Sibolga, Purifying Oli Trafo dan Pemasangan terminating Kit kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 010.003-22.35667935

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 2.736.463.503
Piutang Dagang	Rp. 2.736.463.503

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Januari sbb:

Pembelian	Rp. 292.371.787
PPN Masukan	Rp. 29.237.179
Hutang Dagang	Rp. 321.608.966

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian mobil dan peralatan otomotif kepada PT. Adi Sarana Armada TBK dengan No. faktur 010.001-22.42848622

### **Masa Februari 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Februari :

Piutang Dagang	Rp. 5.491.168.579
PPN Keluaran	Rp. 499.197.140
Penjualan	Rp. 4.991.971.437

Pada bulan Februari terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III dan P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.003-22.35667953

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 5.491.168.579
Piutang Dagang	Rp. 5.491.168.579

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Februari :

Pembelian Rp. 237.540.632

PPN Masukan Rp. 23.754.063

Hutang Dagang Rp. 261.294.695

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian berupa sewa mobil dan peralatan mobil kepada PT. Adi Sarana Armada TBK dengan No. faktur 010.001-22.42862092

### **Masa Maret 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Maret :

Piutang Dagang Rp. 9.423.318.105

PPN Keluaran Rp. 856.665.274

Penjualan Rp. 8.566.652.827

Pada bulan Maret terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III dan Pembangunan SR/APP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.003-22.35667995

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank Rp. 9.423.318.105

Piutang Dagang Rp. 9.423.318.105

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Maret :

Pembelian Rp. 179.448.470

PPN Masukan Rp. 17.944.846

Hutang Dagang Rp. 197.393.316

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian berupa sewa mobil dan Helix HX5 15W-40 4\*4L kepada PT. Mitra Petra Sejahtera dengan No. faktur 010.004-22.96278721

**Masa April 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan April:

Piutang Dagang	Rp. 3.805.106.830
PPN Keluaran	Rp. 377.082.658
Penjualan	Rp. 3.428.024.171

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 3.805.106.830
Piutang Dagang	Rp. 3.805.106.830

Pada bulan April terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III dan Sibolga kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.006-22.14333842

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan April :

Pembelian	Rp. 194.045.548
PPN Masukan	Rp. 21.235.510
Hutang Dagang	Rp. 215.281.058

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian berupa sewa mobil dan material kepada PT. Adi Sarana Armada TBK dengan No. faktur 010.001-22.42877256

**Masa Mei 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Mei :

Piutang Dagang	Rp. 5.124.854.160
PPN Keluaran	Rp. 507.868.426
Penjualan	Rp. 4.616.985.732

Pada bulan Mei terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga, Padang Sidempuan dan P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 031.006-22.14333858

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 5.124.854.160
Piutang Dagang	Rp. 5.124.854.160

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Mei :

Pembelian	Rp. 56.137.003
PPN Masukan	Rp. 6.175.071
Hutang Dagang	Rp. 62.312.074

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian HX5 15W-40 4\*4L dan Helix HX5 15W-40 4\*4L kepada PT. Selecindo Prima Energi dengan No. faktur 010.005-22.68455816

**Masa Juni 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Juni :

Piutang Dagang	Rp. 8.797.936.876
PPN Keluaran	Rp. 871.867.615
Penjualan	Rp. 7.926.069.257

Pada bulan Juni terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga, Padang Sidempuan, P2TL ULP dan Sewa 1 Unit Double Cabin UP3 kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.006-22.14333889

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 8.797.936.876
Piutang Dagang	Rp. 8.797.936.876

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juni :

Pembelian	Rp. 254.665.725
PPN Masukan	Rp. 28.013.228
Hutang Dagang	Rp. 282.678.953

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian HX5 15W-40 4\*4L dan Jointing Full Coldshrink kepada PT. Elektrisindo dengan No. faktur 010.005-22.90608132

### **Masa Juli 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Juli :

Piutang Dagang	Rp. 4.745.160.471
PPN Keluaran	Rp. 470.241.125
Penjualan	Rp. 4.274.919.344

Pada bulan Juli terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga, dan P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.006-22.14333911

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 4.745.160.471
Piutang Dagang	Rp. 4.745.160.471

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juli :

Pembelian	Rp. 182.169.634
PPN Masukan	Rp. 20.038.659
Hutang Dagang	Rp. 202.208.293

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian material kepada PT. Selecindo Prima Energi dengan No. faktur 010.007-22.42165540

### **Masa Agustus 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Agustus :

Piutang Dagang	Rp. 7.186.908.570
PPN Keluaran	Rp. 712.216.160
Penjualan	Rp. 6.474.692.407

Pada bulan Agustus terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga, dan P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.008-22.26638588

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 7.186.908.570
Piutang Dagang	Rp. 7.186.908.570

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Agustus :

Pembelian	Rp. 740.596.689
PPN Masukan	Rp. 81.465.634
Hutang Dagang	Rp. 822.062.323

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian mobil dan oli kendaraan kepada PT. Deltamas Surya Indah Mulia dengan No. faktur 010.008-22.06734166

### **Masa September 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan September:

Piutang Dagang	Rp. 5.934.538.119
PPN Keluaran	Rp. 588.107.379
Penjualan	Rp. 5.346.430.738

Pada bulan September terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.008-22.26638608

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 5.934.538.119
Piutang Dagang	Rp. 5.934.538.119

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan September :

Pembelian	Rp. 110.200.088
PPN Masukan	Rp. 11.954.112
Hutang Dagang	Rp. 122.154.200

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian material dan HELIX HX5 15W-40 kepada PT. Selecindo Prima Energi dengan No. faktur 010.007-22.42165651

**Masa Oktober 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Oktober :

Piutang Dagang	Rp. 6.706.248.637
PPN Keluaran	Rp. 664.583.197
Penjualan	Rp. 6.041.665.438

Pada bulan Oktober terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga, dan Sewa 1 Unit Double Cabin UP3 kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.008-22.26638630

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 6.706.248.637
Piutang Dagang	Rp. 6.706.248.637

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Oktober :

Pembelian	Rp. 440.466.667
PPN Masukan	Rp. 48.451.333
Hutang Dagang	Rp. 488.918.000

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian material dan APAR POWEROIL TO-20 kepada PT. Selecindo Prima Energi dengan No. faktur 010.007-22.42165835

**Masa November 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan November :

Piutang Dagang	Rp. 6.945.829.317
PPN Keluaran	Rp. 688.325.426
Penjualan	Rp. 6.257.503.888

Pada bulan November terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga, dan Sewa kendaraan kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.010-22.26980987

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 6.945.829.317
Piutang Dagang	Rp. 6.945.829.317

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan November :

Pembelian	Rp. 17.258.018
PPN Masukan	Rp. 1.898.382
Hutang Dagang	Rp. 19.156.400

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian HELIX HX5 15W-40 12\*1L kepada PT. Mitra Petra Sejahtera dengan No. faktur 010.008-22.04900997

### **Masa Desember 2022**

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Desember :

Piutang Dagang	Rp. 13.455.813.280
PPN Keluaran	Rp. 1.333.458.974
Penjualan	Rp.12.122.354.299

Pada bulan Desember terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, III, Sibolga, Pengadaan dan Pemasangan BPBL dan pembelian alat kerja kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.010-22.26981050

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank	Rp. 13.455.813.280
Piutang Dagang	Rp. 13.455.813.280

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Desember :

Pembelian Rp. 157.641.524

PPN Masukan Rp. 17.340.567

Hutang Dagang Rp. 174.982.091

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian APAR POWEROIL TO-20@200 L dan Enamelled Wire kepada PT. Kawat Enamel Indonesia dengan No. faktur 010.001-22.35739334

#### **4.3.4 Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak masukan pada dasarnya dikreditkan dengan pajak keluaran, pajak masukan dapat dikreditkan apabila perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, barang yang dijual merupakan barang kena pajak, impor BKP oleh pengusaha kena pajak, ekspor JKP oleh PKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, ekspor barang berwujud/tidak berwujud oleh pengusaha, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya telah memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dengan pasal 13 ayat (5) Undang Undang 42 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Razza Prima Trafo bahwa semua pajak masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan karena telah memenuhi kriteria sebagai pajak yang dapat dikreditkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk membayar/menyetor PPN digunakan formulir Surat Setoran Pajak yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan

kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di seluruh Indonesia.

Surat setoran pajak menjadi lengkap dan sah bila jumlah ppn yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominative wajib pajak yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau kantor direktorat jendral bea dan cukai penerima setoran. PT. Razza Prima Trafo adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu pajak penghasilan dan ppn pada khususnya.

PT. Razza Prima Trafo menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan pajak masukan. Sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut pajak keluaran. Dalam hal ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan dalam mekanisme penyetoran untuk menghitung nilai pajak keluaran guna meminimalisir beban pajak terutang tetapi jumlah penjualan pada SPT Masa PPN PT. Razza Prima Trafo terdapat kesalahan dalam perhitungan.

Metode pencatatan Akuntansi yang digunakan oleh PT. Razza Prima Trafo untuk mencatat PPN menggunakan metode Akrua Basis dimana PPN yang terutang pada saat penyerahan BKP meskipun penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan dengan mendebit persediaan dan PPN Masukan, serta mengkredit Perkiraan kas, Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya.

Berdasarkan atas pelaporan PPN pada PT. Razza Prima Trafo dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel data di atas bahwa mulai dari pelaporan, penjurnalan dan penghitungan PPN PT. Razza Prima Trafosesuai dengan SAK yang berlaku dan sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009 .
2. Pada Setiap akhir bulan PT. Razza Prima Trafo membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran.
3. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Razza Prima Trafo selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.
4. Faktur - faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah disimpan dengan rapi, sehingga memudahkan untuk penyeteroran dan pelaporan PPN.
5. Faktur - faktur pajak yang di simpan oleh perusahaan juga tidak terdapat yang cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau setempel dari perusahaan

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa perhitungan tarif pajak PPN telah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 42 tahun 2009 dan PSAK No. 34. Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada PT. Razza Prima Trafo menggunakan Mekanisme kredit. Menurut Undang Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009, Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran dan PT. Razza Prima Trafo telah melakukan pembukuan dimana memakai standar

akuntansi keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

**Tabel 4. 2 Pembelian pada Buku Besar dan SPT Masa PPN PT. Razza Prima Trafo Tahun 2022**

<b>Keterangan</b>	<b>2022</b>
Pembelian pada Buku Besar	Rp. 307.508.584
Pembelian pada SPT Masa PPN	Rp. 125.846.759

**Tabel 4. 3 Pembelian pada Buku Besar Per Bulan**

<b>Bulan</b>	<b>2022</b>
Januari	Rp. 29.237.179
Februari	Rp. 23.754.063
Maret	Rp. 17.944.846
April	Rp. 21.235.510
Mei	Rp. 6.175.071
Juni	Rp. 28.013.228
Juli	Rp. 20.038.659
Agustus	Rp. 81.465.634
September	Rp. 11.954.112
Oktober	Rp. 48.451.333

November	Rp. 1.898.382
Desember	Rp. 17.340.567
<b>Total</b>	<b>Rp. 307.508.584</b>

Dari data tabel 4.2 pembelian di atas dapat terlihat bahwa jumlah pembelian di buku besar dengan pembelian di SPT Masa PPN PT. Razza Prima trafo mengalami perbedaan, di mana jumlah pembelian di buku besar sebesar Rp. 307.508.584 jika dibandingkan dengan pembelian yang berada di SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp 125.846.759 akan mengalami perbedaan selisih yang cukup signifikan yaitu jumlah pembelian sebesar Rp 181.661.825 di tahun 2022

Perbedaan jumlah pembelian di buku besar dengan SPT Masa PPN yang diteliti disebabkan karena adanya perbedaan objek penyerahan PPN yang tidak dilaporkan atau kurang lapor. Hal ini disebabkan karena kelalaian perusahaan yang biasanya tidak disengaja. Faktor ini akan membawa konsekuensi sanksi perpajakan

Menurut penelitian terdahulu (Gustiawan, 2011) pada PT. TTI Faktor faktor penyebab perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN di mana perbedaan perlakuan terjadi akibat adanya transaksi transaksi akhir bulan sehingga jumlah peredaran tidak signifikan terjadi karena adanya perbedaan masa dan jumlah pelaporan mempengaruhi jumlah pembelian SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Dari penyebab perbedaan jumlah

pembelian di atas pada buku besar dan SPT Masa PPN di atas PT. Razza Prima Trafo sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan

Dari data tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Razza Prima Trafo telah sesuai dengan SAK dan undang-undang

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh PT. Razza Prima Trafo pada tahun 2022 adalah 10% dan 11% pada tanggal 1 April 2022. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11%”. Maka dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan PT. Razza Prima Trafo telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan, kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (9) dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, selisihnya merupakan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”.

Dan menurut teori tersebut PT. Razza Prima Trafo telah melaksanakan dan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan untuk mengkreditkan Pajak Masukan

nya terhadap Pajak Keluaran. Dalam pelaksanaannya bahwa PT. Razza Prima Trafotelah melaporkan pajaknya tidak lewat pada tanggal 30 pada setiap bulannya, dan penulis menganggap perusahaan telah mengikuti aturan Undang-Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009 dan PSAK No. 34, dalam hal penyetoran PPN ke Kas Negara. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Razza Prima Trafo telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-Undang pajak pertambahan nilai pajak no. 42 tahun 2009 dan PSAK 34, dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang. Serta melalui penerapan PPN PT. Razza Prima Trafo yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga selisih jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, dan hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang menghasilkan lebih bayar dapat mengkompensasikan tiap akhir bulan ke masa pajak berikutnya, mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar dan PPN yang menghasilkan kurang bayar dapat menyetor ke kas negara dengan mengurangi jumlah pajak yang dikompensasikan pada masa pajak sebelumnya

3. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah PPN masukan pada tahun 2022 karena adanya kekeliruan yang disebabkan perubahan PPN menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022 yang ada pada buku besar dan SPT Masa PPN dan adanya objek kurang lapor.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan pada PT. Razza Prima Trafo adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Razza Prima Trafo lebih teliti dalam hal melakukan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai agar Jumlah Pendapatan yang diperoleh dan dicatat dalam SPT Masa PPN dan buku besar sama dengan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan Jumlah PPN Terhutang yang wajib dilaporkan dan disetor dalam SPT Masa PPN.
2. Sebaiknya PT. Razza Prima Trafo dapat mempertahankan siklus akuntansi pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar sesuai dengan undang – undang no. 42 tahun 2009 dan SAK sehingga tidak terjadi kekeliruan.
3. Dalam melaporkan SPT masa PPN PT. Razza Prima Trafo sebaiknya melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporannya untuk menghindari keterlambatan dan sanksi administrasi perpajakan.

## **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian antara lain :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir karena objek dalam penelitian hanya dilakukan pada satu tempat, yakni PT. Razza Prima Trafo
2. Perusahaan memberikan laporan berupa SPT masa PPN dalam bentuk file dan masih ada kesalahan perhitungan pada setiap bulannya sehingga penulis harus menghitung ulang kembali dari tahun 2017 – 2022

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & El-Ganainy, A. (2013). Value-added taxation and consumption. *International Tax and Public Finance*, 20(1), 105–128. <https://doi.org/10.1007/s10797-012-9217-0>
- Armaini, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan PKP dalam Melaksanakan Kewajiban PPN di Kotamadya Palembang. *Jurnal Akuntanika*, 1(1).
- Baut, Y., Horas, E., & Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, S. (2020). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Ppn Terutang Kurang Bayar Pada Pt.Putri Ayu Nusantara Di Makassar*. 356–365.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Pajak Pertambahan Nilai 10%*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai>
- Dirjen Pajak. (2022). *Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen*.
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV ( Persero ). *Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010,UMN Al-Washliyah*, 11.
- Irsan, M., & Lufriansyah. (2020). Faktor determinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(April), 74–87.
- Januri, J. (2018). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Megah Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Keen, M., & Lockwood, B. (2010). The value added tax: Its causes and consequences. *Journal of Development Economics*, 92(2), 138–151. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.01.012>

- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pmk.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum* (Issue 8, pp. 1–288).
- Maulinda, M. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Kontrak Kontruksi Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada CV. Abdi Karya Pratama Bandar Lampung*.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Oroh, P. C. (2010). *Evaluasi Penerapan PSAK No. 34 (Revisi 2010) dalam Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi pada CV. Surya Gemilang Utama*. 1(34), 1845–1855.
- Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan. (2022). *Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Per* (pp. 1–17).
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Riset Akuntansi & Bisnis ISSN: 1693-7597*, 17(1–14), 9.
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 4(Value Added Tax Accounting), 6.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. PT. Alfabeta.

Sukardji, U. (2014). *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia (Revisi)*. Rajawali Pers.

Syafitri, I. R. (2018). *Pt Beringin Indah Bondowoso*. 34, 1–27.

Tentang Cipta Kerja, Peraturan.Bpk.Go.Id 1.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (10th ed.). Salemba Empat.

Williams, D. (1996). Chapter 6: Value-Added Tax. In V. Thuronyi (Ed.), *Tax Law Design and Drafting, Volume 1* (Vol. 1, Issue 1988, pp. 1–66). International Monetary Fund.

## LAMPIRAN

- 1) SPT Masa PPN PT. Razza Prima Trafo bulan September 2022

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----

Nama : PT RAZZA PRIMA TRAF0  
NPWP : 312104516113000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 9/9  
Jenis SPT : PPN1111  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Lebih Bayar  
Nominal : 3.795.745  
Tanggal Penyampaian : 31/10/2022  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 41516016017223316018  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 <b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</b>		<b>FORMULIR 1111</b>
<small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>		<small>Jumlah Lembar SPT (Rumus: Lembaran) Dikisi oleh Penges:</small>
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
NAMA PKP : <b>RAZZA PRIMA TRAF0</b>		NPWP : <b>312104516</b> - <b>113</b> . <b>000</b>
ALAMAT : <b>JL. W. ISKANDAR NO.54-A - KOTA MEDAN</b>		MASA : <b>09</b> s.d <b>09</b> - <b>2022</b> (mm-mm-yyyy)
TELEFON : <b>0616636755</b> HP : <b>081370064018</b> KLU : <b>46100</b>		Pembetulan Ke: <b>0</b> (no) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPNBM</b>
Perhatikan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan kelengkapan dan/atau dokumen yang di telakan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	
	A. Terutang PPN:	
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> A1 Rp. <u>0,00</u>	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp. <u>28.733.859,00</u> Rp. <u>3.160.724,00</u>	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2 Rp. <u>5.317.696.879,00</u> Rp. <u>584.946.655,00</u>	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3 Rp. <u>0,00</u> Rp. <u>0,00</u>	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4 Rp. <u>0,00</u> Rp. <u>0,00</u>	
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. <u>5.346.430.738,00</u> Rp. <u>588.107.379,00</u>	
	B. Tidak Terutang PPN Rp. <u>0,00</u>	
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. <u>5.346.430.738,00</u>	
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp. <u>3.160.724,00</u>		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. <u>0,00</u>		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input checked="" type="checkbox"/> 5 Rp. <u>6.956.469,00</u>		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. <u>-3.795.745,00</u>		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____		
G. PPN kurang bayar ditunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
H. PPN lebih bayar pada :		
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir ILD (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir ILD atau <input type="checkbox"/> Butir IIF (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)		
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. <u>0,00</u>		
B. PPN Terutang : Rp. <u>0,00</u>		
C. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>		
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. <u>0,00</u>		
B. Ditunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp. <u>0,00</u>		
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. <u>0,00</u>		
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. <u>0,00</u>		
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____		
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____		
F. PPNBM kurang bayar ditunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____		
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPNBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar		
KOTA MEDAN 31-10-2022 (dd-mm-yyyy)		
Tanda tangan :  Pengurus Kuasa		
Nama Jelas : <b>ZULHAM</b>		
Jabatan : <b>DIREKTUR</b>		
Cap Perusahaan : _____		
<b>PERNYATAAN :</b>		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa		





**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/01/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 31/01/2023

Dengan hormat.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
NPM : 1905170227  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1) perusahaan kurang efisien dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang hal ini disebabkan karena belum melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) 2) Masih minimnya penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di perusahaan tersebut 3) Minimnya kesadaran wajib pajak perusahaan dalam penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan

Rencana Judul : 1. Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
2. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai  
3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Objek/Lokasi Penelitian: PT. RAZA PRIMA TRAF0

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Jihan Lorenza Tanjung)



**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/01/2023

Nama Mahasiswa : Jihan Lorenza Tanjung  
 NPM : 1905170227  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
 Tanggal Pengajuan Judul : 31/01/2023  
 Nama Dosen pembimbing : Pandeapaton Rifongga, SE., M.Si (13 Februari 2023)

Judul Disetujui

*Aca*  
*24/2/2023*  
 : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sumbetri Megaph Sumatera Utara

Disahkan oleh:  
 Ketua Program Studi Akuntansi

*[Signature]*  
 (Dr. Zulko Hanun, S.E., M.Si.)

Medan, 21 Feb 2023

Dosen Pembimbing

*[Signature]*  
 Pandeapaton Rifongga, SE., M.Si

Keterangan:  
 \*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi  
 \*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing  
 setelah disahkan oleh Pradi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU  
Unggul / Cerdas / Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax, (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1039/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

**Dengan ini menetapkan** Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
NPM : 1905170227  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.  
Razza Prima Trafo


Dosen Pembimbing : **Pandapotan Ritonga, SE., M.Si**

Dengan demikian **diizinkan** menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditanda dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. ~~Proyek Proposal / Skripsi~~ dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal: **11 April 2024**
4. Revisi Judul

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 20 Ramadhan 1444 H  
11 April 2023 M

  
Dekan  
**Drs. H. Jahuri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**

1. Pertinggal



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Quality Standard Agency



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 Maret 2023  
Maret

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris I rogram Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : J I H A N L O R E N Z A T A N J U N G

NPM : 1 9 0 5 1 7 7 0 2 2 7

Tempat Tgl. Lahir : L A B U H A N B A T U 2 2 O K T O B E R 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi / Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L P A K U G G K E L U A R G A N O 3 5 L K - 0 3

Tempat Penelitian : P T . R A Z Z A P R I M A T R A F

Alamat Penelitian : J L W I L L I E M I S K A N D A R N O . 5 4 A , I N D R A K A S I H , M E D A N T E M B U N G

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
  
(Riva Harahap, S.E., M.Si.)

Wassalam  
Pemohon  
  
(Jihan Lorenza Tanjung)



UMSU  
Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://feb.umsu.ac.id    feb@umsu.ac.id    umsumedan    umsumedan    umsumedan    umsumedan

Nomor : 1038/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 20 Ramadhan 1444 H  
11 April 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**PT. Razza Prima Trafo**  
Jln. Willem Iskandar No. 54-A Kota Medan.  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
Npm : 1905170227  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza Prima Trafo

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertiinggal



**Dr. H. Janbri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





# PT. RAZZA PRIMA TRAF0

Electrical & Mechanical Engineering Contractor - Supplier  
Jl. Willem Iskandar No. 54 / 54 A Telp. 061-6636755 Fax. 061-6636438 Medan

NO : 035.1/Ext/PT.RPT/III/2023  
Lamp : ---  
Perihal : **Surat Keterangan  
Izin Riset**

Medan, 12 April 2023

Kepada Yth :

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Mukhtar Basri No. 3  
M E D A N**

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Saudara **№ : 1038/II.3-AU/UMSU-05/F/2023**,  
mengenai permohonan melakukan Riset atas mahasiswa Saudara.

Nama : **Jihan Lorenza Tanjung**  
NPM : 1905170227  
Jurusan : Akuntansi  
Tingkat : VII (Tujuh)  
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai  
(PPN)

Izin yang kami berikan ini benar-benar untuk keperluan riset bekal, tidak  
untuk lain-lain, dan saudara bertanggung jawab apabila terjadi  
penyelewengan tujuan.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan  
dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,  
**PT. RAZZA PRIMA TRAF0**

**PT. RAZZA PRIMA TRAF0**

**ZULHAM**  
Direktur



**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 24 Mei 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Jihan Lorenza Tanjung*  
NPM. : *1905170227*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Labuhan Batu, 22 Oktober 2001*  
Alamat Rumah : *Jln. Paku gg Keluarga Lk-03 Tanah 600*  
Judul Proposal : *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza Prima Trafo*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>Pahami tugas akuntansi PPA.</i>
Bab I	<i>Substansi laporan keuangan &amp; identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Tambah teori, penyajian dan jurnal tugas PPA, Revisi: kengalan kepakar.</i>
Bab III	<i>Revisi daftar operasional perusahaan.</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar perusahaan.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 24 Mei 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 24 Mei 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
NPM : 1905170227  
Tempat / Tgl.Lahir : Labuhan Batu, 22 Oktober 2001  
Alamat Rumah : Jln. Paku gg Keluarga Lk-03 Tanah 600  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza Prima Trafo

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Pandapotan Ritonga, SE., M.Si*

Medan, 24 Mei 2023

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris




Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding




Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si  
NIDN : 0105087601



# PT. RAZZA PRIMA TRAF0

Electrical & Mechanical Engineering Contractor - Supplier

Jl. Willem Iskandar No. 54 / 54 A Telp. 061-6636755 Fax. 061-6636438 Medan

NO : 105/Ext/PT.RPT/VIII/2023  
Lamp : ---  
Perihal : Surat Keterangan  
Selesai Riset

Medan, 04 Agustus 2023

Kepada Yth :  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3  
Medan

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Saudara No : 1981/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Tanggal : 04 Agustus 2023, perihal Surat Keterangan Riset atas mahasiswa  
Saudara.

Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
NIM : 1905170227  
Program Studi : Akuntansi

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut namanya diatas,  
telah menyelesaikan riset di perusahaan.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa selama melaksanakan riset mahasiswa  
tersebut telah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan  
dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,  
**PT. RAZZA PRIMA TRAF0**

  
**ZULHAM**  
Direktur

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Jihan Lorenza Tanjung  
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Batu/22 Oktober 2001  
NPM : 1905170227  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 2 (Dua) dari 4 (Empat) Bersaudara  
Alamat : Jl. Paku Gg Keluarga Lk-03 Tanah 600  
No. Telepon : 0811 6484 499  
E-Mail : [jihanlorenza2@gmail.com](mailto:jihanlorenza2@gmail.com)

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Danwir Tanjung  
Nama Ibu : Rina Maurend Lekahena  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Paku Gg Keluarga Lk-03 Tanah 600

### Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007 – 2013 : SD Dr Wahidin Sudiro Husodo
2. Tahun 2013 – 2016 : SMP Dr. Wahidin Sudiro Husodo
3. Tahun 2016 – 2019 : SMA Negeri 3 Medan
4. Tahun 2019 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023

Jihan Lorenza Tanjung  
NPM.1905170227